



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bahau No.01 Hilidundra Kec. Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 421.1/329 /PAUD-PNF/Disdik/2019

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB OBOR Desa Onozitoli Sawo Kecamatan Sawo Nomor : 423.1/08/PAUD-OB/ON/2018, Tanggal 03 Agustus 2018 tentang Permohonan Izin Operasional (PAUD) KB OBOR Desa Onozitoli Sawo, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "KB OBOR"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "Kepala Desa Onozitoli Sawo Nomor 421.9/14/SK/ON/2018, tanggal 6 Maret 2018"
Kepemilikan	: PAUD KB OBOR
Alamat Lembaga	: Desa Onozitoli Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



ZULMAKMUR TELAUMBANUA, S.Pd.,M.Si
PEMBINA TkI
NIP. 19660620 198811 1 001